



**PUTUSAN**

Nomor 0070/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0070/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada 28 April 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu nomor 28/1/V/2008 tertanggal 30 April 2008;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain;



4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2010 dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan 29 Januari 2014 dan 11 Februari 2014 dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205087009550001, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 24 September 2011, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu Nomor: 28/1/V/2008 Tanggal 30 April 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 6 tahun lalu di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Saksi II :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 6 tahun lalu di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 4 lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pergi tidak pernah saling kunjung atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1, bahwa Penggugat



berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan hak jawab Tergugat gugur, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka berpacaran/selingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama ASTUTI binti H. YUSUF dan ABDULLAH bin MANSYUR, saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, untuk itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang menjelaskan dengan pokok uraian yang sama, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana kesimpulan akhir yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat, maka Majelis menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2009 atau sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih dan sejak itu pula antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling berkomunikasi atau mengunjungi, maka Majelis berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) hingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid



Juz II halaman 86 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

**والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين**

Artinya : *Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;





2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401,000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.H.I. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.ASWAD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.H.I.

ACHMAD IFTAUDDIN,

S.Ag.

Panitera Pengganti



Drs. ASWAD

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)